



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSRIN bin DG.NONCI alias PAPA AJI**;
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/27 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anoa I No.109 Le;.Tatura Utara Kec.Palu Selatan Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Vizer Yovan,S.H., Fikri Saleh,S.H., Indriany Rantelero,S.H.,M.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1

Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSRIN bin DG NONCI alias PAPA AJI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, pada dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSRIN bin DG NONCI alias PAPA AJI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, potong masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan; dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika yang diduga jenis Shabu dengan berat total 0,3041Gram;
 - 14 (empat belas) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) dompet kulit warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUSRIN bin DG NONCI alias PAPA AJI, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pleedoi penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa MUSRIN Bin DG NONCI DAWALI Alias PAPA AJI, pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di pondok kosong dijalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, secara

Halaman 2
Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat total \pm 0,3041 gram. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari keinginan terdakwa untuk menjual sabu-sabu lalu terdakwa pergi daerah Tatanga untuk membeli sabu-sabu dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal namanya lalu menyerahkan yang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian terdakwa kembali ke rumah miliknya lalu kemudian terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sabu-sabu untuk dijual kembali dan 1 (satu) paket sabu-sabu digunakan. Dan selanjutnya saksi TRIYANTO PUTRA MORIK dan saksi NOVRIANTO PONTOH bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan di rumah milik terdakwa jalan Anoa I No. 109 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota dan ternyata benar setelah petugas masuk ke dalam rumah, petugas Kepolisian tersebut mendapati terdakwa yang berada didalam pondok sedang baring-baring lalu dilakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dikamar ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) paket sabu-sabu, 14 plastik klip kosong ditemukan disaku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa miliknya yang tidak di lengkapi surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut. Dari laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip bening berisikan sabu-sabu tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0014 tanggal 28 Januari 2024. -

Halaman 3
Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

At a u

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUSRIN Bin DG NONCI DAWALI Alias PAPA AJI, pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di pondok kosong di jalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksdan mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket sabu-sabu dengan berat total ± 0,3041 gram. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

----- Berawal dari keinginan terdakwa untuk menjual sabu-sabu lalu terdakwa pergi daerah Tatanga untuk membeli sabu-sabu dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal namanya lalu menyerahkan yang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian terdakwa kembali ke rumah miliknya lalu kemudian terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sabu-sabu untuk dijual kembali dan 1 (satu) paket sabu-sabu digunakan. Dan selanjutnya saksi TRIYANTO PUTRA MORIK dan saksi NOVRIANTO PONTOH bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan di rumah milik terdakwa jalan Anoa I No. 109 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota dan ternyata benar setelah petugas masuk ke dalam rumah, petugas Kepolisian tersebut mendapati terdakwa yang berada didalam pondok sedang baring-baring lalu dilakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dikamar ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) paket sabu-sabu, 14 plastik klip kosong ditemukan disaku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa,

Halaman 4

Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa miliknya yang tidak di lengkapi surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut. Dari laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip bening berisikan sabu-sabu tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0014 tanggal 28 Januari 2024. -----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIYANTO PUTRA MORIK disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 12.30 wita bertempat di BTN Silae Permata Indah Kel. Silae Rt/Rw 002/002 Kec. Ulujadi Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Narkoba ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan nanti setelah ditangkap baru saksi mengetahui bahwa namanya adalah terdakwa MUSRIN Bin DG NONCI DAWALI Alias PAPA AJI dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di pondok kosong dijalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, saksi bersama tim

Halaman 5
Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



dari Satuan Narkoba Polres Palu yaitu saksi, dan saksi NOVRIANTO PONTOH telah menangkap terdakwa ;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan setim mendapatkan informasi dari informan terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi NOVRIANTO PONTOH bersama tim Satresnarkoba Polres Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa guna mengungkap perbuatan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa lalu kemudian menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan di pondok kosong di jalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dan setelah masuk kedalam pondok mendapati terdakwa yang berada didalam pondok sedang baring-baring lalu dilakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dikamar ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) paket sabu-sabu, 14 plastik klip kosong ditemukan disaku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa miliknya yang tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. NOVRIANTO PONTOH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 12.30 wita bertempat di BTN Silae Permata Indah Kel. Silae Rt/Rw 002/002 Kec. Ulujadi Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Narkoba ;

Halaman **6**
Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan nanti setelah ditangkap baru saksi mengetahui bahwa namanya adalah terdakwa MUSRIN Bin DG NONCI DAWALI Alias PAPA AJI dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di pondok kosong di jalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, saksi bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Palu yaitu saksi, dan saksi TRIYANTO PUTRA MORIK telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan setim mendapatkan informasi dari informan terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi TRIYANTO PUTRA MORIK bersama tim Satresnarkoba Polres Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa guna mengungkap perbuatan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa lalu kemudian menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan di pondok kosong di jalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dan setelah masuk kedalam pondok mendapati terdakwa yang berada didalam pondok sedang baring-barang lalu dilakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dikamar ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) paket sabu-sabu, 14 plastik klip kosong ditemukan disaku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa miliknya yang tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. SANTI SUSANTI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap tim Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 17.30 wita bertempat di kos-kosan Jln. Siranindi, Kec. Palu Barat, Kota Palu;

Halaman 7
Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Narkoba ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di pondok kosong di jalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, terdakwa ditangkap oleh tim dari Satuan Narkoba Polres Palu yaitu TRIYANTO PUTRA MORIK dan saksi NOVRIANTO PONTOH;
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur di kamar tepatnya bagian belakang, kemudian petugas kepolisian datang ke rumah saksi yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat kejadian, dan petugas memberitahu kepada saksi ada warganya yang tertangkap di pondok kosong rumah yang tidak ada penghuninya, sesampainya saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya saudara saksi diperlihatkan sejumlah barang bukti yang berada diatas meja berupa :6 (enam) paket narkotika di duga jenis shabu,1(satu) buah dompet kulit warna hitam dan 14 (empat belas) sachet palstik klip kosong ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSRIN bin DG NONCI alias PAPA AJI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi ke Tatanga membeli sabu dari seseorang yang tidak dikenal namanaya dan kemudian menyerahkan paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membagi sabu tersebut menjadi tujuh paket dalam plastic kecil untuk dijual kembali dimana satu paket kecil telah terdakwa gunakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 2023 sekitar jam 14.30 wita bertempat di sebuah pondok kosong di Jalan Anoa I Kel.tatura Utara

Halaman 8

Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah ketika Terdakwa sedang baring baring kemudian datang masuk petugas kepolisian dan mengeledah ditemukan dan diamankan 1 (satu) dompet warna hitam berisikan 6 (enam) paket sabu dan didalam saku kantong celana ditemukan 14 klip plastik kosong selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Palu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Sulawesi Tengah tanggal 28 Januari 2024, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian laboratorium serbuk Kristal putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket Narkotika yang diduga jenis Shabu dengan berat total 0,3041Gram;
- 14 (empat belas) plastik klip kosong;
- 1 (satu) dompet kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Narkotika Polres Palu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di sebuah pondok kosong di Jalan Anoa I Kel.tatura Utara Kec.Palu Selatan, Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam berisikan 6 (enam) paket sabu dan didalam saku kantong celana ditemukan 14 klip plastik kosong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu dari seorang lelaki tidka dikenal nama dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan telah terdakwa gunakan satu paket untuk diri sendiri;

Halaman 9

Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti seberat total 0,3041 gram yang disimpan terdakwa dalam dompetnya berwarna hitam;
- Bahwa berdasarkan sampel dan hasil pengujian Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Sulawesi Tengah tanggal 28 Januari 2024, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian laboratorium serbuk Kristal putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, bertitik tolak dari ajaran dualisme tersebut, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka istilah *setiap orang* diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan asas teritorial *locus delicti* (vide Pasal 2 KUHP) dan istilah *error in persona* untuk menghindari

Halaman **10**
Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa *locus delicti* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum bertempat sebuah pondok kosong di Jalan Anoa I Kel.tatura Utara Kec.Palu Selatan, Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah masuk Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan orang yang dituduh dan didakwakan dipersidangan, maka identitas Terdakwa MUSRIN bin DG NONCI alias PAPA AJI saat pembacaan Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim sesuai syarat Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada Terdakwa, keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang dipersidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa sub-sub unsur (anasir) dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan dibuktikan, melainkan cukup salah satu saja yang dibuktikan, maka jika dapat dibuktikan salah satunya dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa istilah *tanpa hak* adalah bentuk lain dari *sifat melawan hukum*, dimana dalam kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika sifat melawan hukum dapat dipidananya seseorang karena tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan tanpa

Halaman **11**
Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dokumen yang sah menyalahgunakan Narkotika (vide Pasal 7, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap tim Narkotika Polres Palu melakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jalan Anoa I Kel.tatura Utara Kec.Palu Selatan, Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti 6 (enam) paket sabu yang disimpan terdakwa dalam sebuah dompet warna hitam dan ditemukan 14 klip plastik kosong yang disimpan terdakwa didalam saku kantong celana, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu dengan cara membeli dari seorang lelaki yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,- untuk harga satu paket;

Menimbang bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan berat total 0,3041 gram menjadi 7 (tujuh) paket dalam plastic kecil rencananya untuk dijual dan terdakwa telah memakai sabu satu paket kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa sampel dan hasil pengujian Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Sulawesi Tengah tanggal 28 Januari 2024, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian laboratorium serbuk Kristal putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman **12**
Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda yang jika tidak dibayarkan diganti dengan denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) paket Narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat total 0,3041 gram yang merupakan barang yang dilarang peredarannya serta , 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 14 klip plastic kosong sebagai wadah penyimpanan narkootika haruslah dirampas untuk dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman **13**
Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSRIN bin DG NONCI alias PAPA AJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika yang diduga jenis Shabu dengan berat total 0,3041Gram;
 - 14 (empat belas) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) dompet kulit warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel C. R Danes, S.H., Laura Theresia Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Mufti Agus Utomo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel C. R Danes, S.H.

Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H.

Halaman 14
Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II



Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H.

Halaman 15
Putusan Nomor: 75/Pid.B/2024/PN Pal

paraf	KM	HA I	HA II